

**SKRIPSI**

**PERCERAIAN MENURUT KETENTUAN PASAL 116 KOMPILASI  
HUKUM ISLAM *Jo.* PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 9 TAHUN 1975 (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA KLATEN NO. 779/ PDT. G/ 2003/ PA. KLT)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : SUGIYATMI  
NPM : 2005115058**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SUGIYATMI  
NPM : 2005115058  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PERCERAIAN MENURUT KETENTUAN PASAL  
116 KOMPILASI HUKUM ISLAM JUNTO  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9  
TAHUN 1975 (ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KLATEN NO.  
779/PDT.G/2003/PA.KLT)



PEMBIMBING MATERI

**BURHANUDDIN HASAN, SH., MH.**

PEMBIMBING TEKNIS

**Dra. SITI ROPIAH, SH., MH.**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK TERAKREDITASI "A" NOMOR : 001/BAN-PT/AK-XI/SI/IV/2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SUGIYATMI  
NPM : 2005115058  
FAK / PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**


**PERCERAIAN MENURUT KETENTUAN PASAL 116 KOMPILASI HUKUM  
ISLAM *Jo.* PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1975  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN  
NO. 779/PDT.G/2003/PA.KLT)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 11  
September 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Panitia Penguji**

**Tanda Tangan**



**Dr. Dr. Drs. A. A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum., Msi.**  
Dekan



**BURHANUDDIN HASAN, SH., MH**  
Ketua Penguji



**Dra. SITI RORIAH, SH., MH.**  
Penguji I



**Dra. MUGIASIH. SH.**  
Penguji II

## **MOTTO**

**SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU  
ADA KEMUDAHAN  
DAN  
KEBENARAN ITU ADALAH DARI TUHANMU,  
SEBAB ITU JANGAN SEKALI-SEKALI  
KAMU TERMASUK ORANG-ORANG YANG RAGU.**



**KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI :**

**KEPADA**

**BAPAK DAN IBUKU TERCINTA**

**SERTA**

**KAKAK-KAKAK DAN ADIKKU**

**TERSAYANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan rahmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERCERAIAN MENURUT KETENTUAN PASAL 116 KOMPILASI HUKUM ISLAM *Jo.* PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1975 (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NO. 779/PDT.G/2003/PA.KLT)”. Bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis telah mendapat banyak petunjuk dan nasehat, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan maupun kelemahan, oleh karena itu penulis dengan segala rendah hati dan menerima kritik dan saran yang positif serta membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Bapak Drs. Logan Siagian, SH., MH., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

3. Bapak Burhanuddin Hasan, SH., MH., Selaku Pembimbing Materi yang dengan penuh kesabaran memberikan waktunya untuk membimbing, serta nasehat yang di berikan kepada penulis sejak mulai bimbingan serta sampai terselesainya skripsi ini;
4. Ibu Dra. Siti Ropiah, SH., MH., Selaku pembimbing Teknis yang telah banyak memberikan waktunya serta petunjuk-petunjuk, saran-saran di dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas kesabaran dan ketulusan hati dalam proses belajar mengajar;
6. Bapak Drs. Muslim, SH., Selaku Hakim Pengadilan Agama Klaten dan Bapak Zamzami, Ibu Ida dan Bapak Marwoto atas waktu dan bantuannya;
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak SUMARI dan Ibu SUMARTI, serta Kakak-kakaku tersayang Tommy Sunarno Juliansyah, SE., Supriatmi, SE., adik-adikku Sunarni, Suprianto, Suyitno atas perhatian dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
8. Kekasihku Perwira Muh. Aras yang selalu setia di sampingku dan terima kasih buat dukungannya ;
9. Sahabat-sahabatku Dewi, Ita, Kia, Manda, Anto, MboTun, MbaEndang, Imam terima kasih atas dukungannya;
10. Almamaterku;

Bekasi, 10 Agustus 2009

Penulis

**SUGIYATMI**

## ABSTRAK

**Sugiyatmi, 2005115058, Perceraian Menurut Ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 779/Pdt.G/2003/PA. Klt), Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009**  
**Kata Kunci : Perceraian dan Murtad**

Pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni suami atau isterinya tidak lagi seagama dengannya, dimana dilarang oleh agama Islam (Pasal 40 dan Pasal 44 KHI), menurut pasal 116 KHI disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini akan dianalisa perkara perceraian Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 779/Pdt.G/2003/PA.KLT dengan rumusan masalah 1). Faktor apakah yang menyebabkan orang yang berpindah agama mengajukan gugatan cerai? 2). Mengapa hukum islam melarang tali perkawinan manakal salah satu pihak murtad atau berpindah agama?. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan orang yang berpindah agama mengajukan suatu gugatan cerai dan mengapa hukum islam melarang tali perkawinan manakala salah satu pihak murtad atau berpindah agama. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. 1). Faktor yang menyebabkan orang yang berpindah agama mengajukan gugatan cerai karena keluar dari Islam atau murtad, di mana dilarang oleh Islam (Pasal 40 dan Pasal 44 KHI), pasal 116 huruf “h” KHI telah melakukan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “murtad yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga”. Ketentuan tersebut merupakan langkah maju bila dibandingkan dengan alasan perceraian menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Namun, muatan pasal 116 huruf “h” KHI terkesan rancu, karena adanya klausula “yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga”, klausul tersebut menunjukkan bahwa “murtad” tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan murtadnya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, apabila perbedaan agama terjadi setelah perkawinan karena murtadnya salah satu pihak, tentunya logis menjadi alasan perceraian. 2). Hukum islam melarang tali perkawinan jika salah satu pihak berpindah agama karena Agama Islam melarang perkawinan bebeda agama serta memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa, sehingga menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama, oleh karena Islam melarang perkawinan beda agama, maka undang-undang pun pada hakikatnya melarang orang Islam kawin dengan non muslim.

**Pembimbing Materi : Burhanuddin Hasan, SH., MH.**  
**Pembimbing Teknis : Dra. Siti Ropiah, SH., MH.**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Halam Judul.....  | i         |
| Lembar Persetujuan.....   | ii        |
| Lembar Pengesahan.....  | iii       |
| Motto/Pesembahan.....   | iv        |
| Kata Pengantar.....   | v         |
| Abstrak.....  | vii       |
| Daftar Isi.....   | viii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....   | 7         |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....   | 7         |
| D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran....  | 8         |
| E. Metode Penelitian.....   | 12        |
| F. Sistematika Penelitian.....  | 16        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>18</b> |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama.....   | 18        |
| B. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Gugatan Cerai<br>Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama..... | 23        |



|  |           |
|--|-----------|
| C. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<br>Tentang Perkawinan.....   | 29        |
| D. Pengertian Perceraian.....  | 36        |
| E. Putusnya Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<br>Tentang Perkawinan.....   | 40        |
| F. Tinjauan Umum Murtad.....   | 42        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>   | <b>44</b> |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN.....</b>  | <b>49</b> |
| A. Faktor Orang Yang Berpindah Agama Mengajukan Gugatan Cerai<br>(Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 779/PDT.<br>G/2003/PA.KLT)..... | 49        |
| B. Hukum Islam Melarang Tali Perkawinan Manakala Salah Satu Pihak<br>Murtad (Pindah Agama).....  | 63        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 77        |
| B. Saran.....  | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |